



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 809/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.2/VI/2026

TENTANG

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022 maka, perlu menyesuaikan persyaratan dan prosedur permintaan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- b. bahwa, dengan adanya promosi dan mutasi Ketua dan Wakil Ketua, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Persyaratan dan Prosedur Permintaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 126/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2026 tentang Persyaratan dan Prosedur Permintaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 5 Januari 2026;

KEDUA : Persyaratan permintaan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya:

1. Pemohon Informasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan informasi berupa:
 - a. Pemohon Informasi per orangan paling kurang melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 - c. Pemohon Informasi kelompok orang/organisasi kemasyarakatan harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
2. Dalam hal permohonan informasi diajukan oleh warga negara/badan hukum asing, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Asing melampirkan identitas diri atau izin tinggal sementara, paspor dan dokumen pendukung kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan; atau
 - b. Badan Hukum Asing melampirkan fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dokumen pendukung kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan.

KETIGA : Prosedur Permintaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya:

1. Permohonan Informasi Publik diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara non elektronik;

2. Pemohon...

2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Informasi dan Pengadilan memberikan salinannya kepada Pemohon;
3. Permohonan Informasi secara non elektronik dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon datang langsung ke Meja Layanan Informasi; atau
 - b. Pemohon mengisi formulir Permohonan Informasi dan mengirimkannya melalui Surat Tercatat kepada PPID;
4. Formulir Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 memuat :
 - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan informasi publik diregistrasi;
 - b. Nama lengkap orang per orang atau badan hukum atau kuasanya;
 - c. Nomor induk kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk atau nomor Surat Keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Alamat;
 - e. Nomor telepon/pos-el;
 - f. Surat Kuasa Khusus dalam hal permintaan informasi publik dikuasakan kepada pihak lain;
 - g. Rincian informasi yang diminta;
 - h. Tujuan penggunaan informasi;
 - i. Cara memperoleh informasi; dan
 - j. Cara mengirimkan informasi.
5. Petugas Layanan Informasi mengisi register permohonan;
6. Dalam hal Pemohon Informasi datang langsung dan termasuk Penyandang Disabilitas, pengisian formulir permohonan informasi publik dapat dibantu oleh Petugas Layanan Informasi;
7. Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen permohonan informasi kepada PPID Pelaksana;
8. PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan informasi publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register Permohonan Informasi Publik;
9. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan Informasi secara elektronik atau non elektronik;
10. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, Petugas Layanan Informasi atas perintah PPID memberikan catatan pada register Permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti permintaan informasi publik yang diajukan;

11. Dalam hal informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi secara elektronik atau non elektronik;
13. Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID Pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta, selanjutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi secara elektronik atau non elektronik menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi;
14. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 memuat :
 - a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
 - b. Keterangan badan publik yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada di bawah penguasaannya;
 - c. Menerima atau menolak permintaan informasi publik yang disertai dengan alasan;
 - d. Bentuk informasi publik yang tersedia;
 - e. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan informasi publik yang diminta;
 - f. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi publik yang diminta;
 - g. Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada;
 - h. Permintaan informasi publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan
 - i. Penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
15. Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada Pemohon Informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut;
16. Petugas Layanan Informasi menggandakan informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis;
17. Informasi diberikan kepada Pemohon Informasi dalam bentuk Dokumen Elektronik kecuali dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk cetak;
18. Pengiriman Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan melalui e-LID, Pos-el Pemohon, atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan Dokumen Elektronik yang disediakan oleh Pemohon;

19. Pengadaan...

19. Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh Petugas Layanan Informasi.
20. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada Pemohon dalam hal :
 - a. Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang diminta;
 - b. Pengadilan belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan;
 - c. Informasi yang diminta bervolume besar;
21. Setelah menerima informasi publik, Pemohon mengisi tanda terima informasi publik;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 29 Juni 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Eka Putranti